

## **PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI**

**2020**

**Kpt 01/HK.03.2-Kpt/1112/KPU-Kab/I/2020, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Independen Pemilihan dan tindak Lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Independen Pemilihan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi KIP Tahun 2020-2024.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2007; UU No 05 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 25 Tahun 2020; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU Aceh No 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.
  - Lampiran 2 Hlm.